

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN DAN INDEKS ZONA
DALAM PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Penetapan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona dalam Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4566);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 791);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENETAPAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN DAN INDEKS ZONA DALAM PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyiaran adalah pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.
3. Penyelenggaraan Multipleksing adalah penyaluran program Siaran digital melalui infrastruktur Penyiaran dari penyelenggara multipleksing.

4. Layanan Program Siaran adalah layanan rangkaian Siaran mata acara dan/atau Siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.
5. Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
6. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
9. Direktur adalah Direktur yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan Penyiaran terdiri atas:
 - a. IPP;
 - b. perpanjangan IPP; dan
 - c. persetujuan perluasan wilayah layanan siaran.
- (2) Izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penyelenggaraan penyiaran digital terdiri atas:
 - a. layanan program siaran;
 - b. layanan multipleksing; dan/atau
 - c. layanan tambahan.
- (3) Tarif atas jenis penerimaan bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

$$\text{Izin Penyelenggaraan Penyiaran} = \text{Harga Dasar} \times \frac{(\text{Indeks Lembaga Penyiaran} \times \text{Indeks Zona})_N}{(\text{Indeks Lembaga Penyiaran} \times \text{Indeks Zona})_{N-1}}$$

- (5) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tarif izin penyelenggaraan penyiaran tahun sebelumnya untuk setiap jenis penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun.

- (6) Indeks lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan indeks bisnis lembaga penyiaran berdasarkan hasil evaluasi tahunan dengan mempertimbangkan:
 - a. pertumbuhan indeks harga konsumen; dan
 - b. pertumbuhan jumlah lembaga penyiaran.
- (7) Indeks zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan indeks keekonomian zona penyiaran berdasarkan hasil evaluasi tahunan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi ekonomi wilayah zona; dan
 - b. kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan kurang maju.

BAB II TATA CARA PENETAPAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN

Bagian Kesatu Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen

Pasal 3

- (1) Penentuan pertumbuhan indeks harga konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a dilakukan berdasarkan data indeks harga konsumen yang diperoleh dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Pertumbuhan indeks harga konsumen ditentukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen} \\ &= \frac{\text{Indeks Harga Konsumen}_{N-1}}{\text{Indeks Harga Konsumen}_{N-2}} \end{aligned}$$

- (3) Indeks harga konsumen $N-1$ dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data indeks harga konsumen tahunan yang ditetapkan pada periode 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (4) Indeks harga konsumen $N-2$ dalam formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data indeks harga konsumen tahunan yang ditetapkan pada periode 2 (dua) tahun sebelum tahun penghitungan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (5) Hasil penghitungan pertumbuhan indeks harga konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan ke atas menjadi sebanyak 5 (lima) angka di belakang koma.

Bagian Kedua
Pertumbuhan Jumlah Lembaga Penyiaran

Pasal 4

- (1) Pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b merupakan perubahan jumlah setiap jenis Lembaga Penyiaran setiap tahun.
- (2) Jenis Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - c. Lembaga Penyiaran Publik Lokal:
 1. Jasa penyiaran radio;
 2. Jasa penyiaran televisi.
 - d. Lembaga Penyiaran Swasta:
 1. Jasa penyiaran radio;
 2. Jasa penyiaran televisi:
 - a) Layanan program siaran;
 - b) Layanan multipleksing;
 - c) Layanan tambahan.
 - e. Lembaga Penyiaran Komunitas:
 1. Jasa penyiaran radio;
 2. Jasa penyiaran televisi.
 - f. Lembaga Penyiaran Berlangganan
 1. Melalui satelit;
 2. Melalui kabel;
 3. Melalui terrestrial.
- (3) Pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran ditetapkan berdasarkan evaluasi terhadap setiap jenis Lembaga Penyiaran setiap tahun.
- (4) Jumlah Lembaga Penyiaran yang menjadi acuan dalam penentuan Indeks Lembaga Penyiaran merupakan jumlah Lembaga Penyiaran tahun periode 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

Bagian Ketiga
Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran Tahun ke N

Pasal 5

- (1) Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran merupakan perubahan Indeks Lembaga penyiaran pada tahun ke N
- (2) Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Faktor koreksi Indeks Lembaga Penyiaran berdasarkan komposisi jumlah Lembaga Penyiaran dan pertumbuhan Indeks Harga Konsumen; dan
 - b. Indeks Lembaga Penyiaran tahun sebelumnya
- (3) Faktor koreksi Indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan komposisi Lembaga Penyiaran dikalikan pertumbuhan Indeks Harga Konsumen
- (4) Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran dihitung berdasarkan indeks Lembaga Penyiaran tahun sebelumnya dikalikan faktor koreksi Indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

BAB III
TATA CARA PENETAPAN INDEKS ZONA

Bagian Kesatu
Potensi Ekonomi Wilayah Zona
Pasal 6

Potensi ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a dibedakan menurut kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan ekonomi kurang maju yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Kategorisasi Wilayah Layanan Berdasarkan Zona Wilayah
Ekonomi Maju dan Kurang Maju

Pasal 7

Kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga
Penyesuaian Indeks Zona Tahun ke N

Pasal 8

- (1) Penyesuaian Indeks Zona merupakan perubahan Indeks Zona pada tahun ke N karena adanya perubahan zona wilayah ekonomi maju dan ekonomi kurang maju sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyesuaian Indeks Zona ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor koreksi Indeks Zona; dan
 - b. Indeks Zona tahun sebelumnya
- (3) Faktor koreksi Indeks Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi maju dan ekonomi kurang maju sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyesuaian Indeks Zona dihitung dengan mengalikan Indeks Zona tahun sebelumnya dengan faktor koreksi Indeks Zona.

BAB IV

Penentuan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona

Pasal 9

- (1) Perhitungan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona) dilakukan setiap Tahun.
- (2) Penentuan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona sesuai formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona tahun ke N
 - b. Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona tahun ke N-1
- (3) Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona tahun ke N dihitung dengan mengalikan penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran dengan penyesuaian Indeks Zona pada tahun berjalan
- (4) Indeks Lembaga Penyiaran dan indeks zona tahun ke N-1 dihitung dengan mengalikan Indeks Lembaga Penyiaran dengan Indeks Zona tahun sebelumnya

Pasal 10

Contoh perhitungan penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyesuaian Indeks Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta perhitungan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona untuk tahun ke-N dan ke N-1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Tarif IPP, Perpanjangan IPP dan Persetujuan Perluasan Wilayah Layanan Siaran untuk setiap Lembaga Penyiaran ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PENETAPAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN DAN INDEKS ZONA DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 12

- (1) Indeks Lembaga Penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Komunitas yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi layanan program siaran dan/atau jasa penyiaran radio ditetapkan adalah 0 (nol).
- (2) Indeks Zona untuk seluruh jenis penyelenggaraan penyiaran pada wilayah layanan siaran yang termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:
 - a. dikalikan 0% yang diberlakukan selama 5 (lima) tahun.
 - b. dikalikan 50% yang diberlakukan pada tahun keenam dan seterusnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Indeks Zona untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diberlakukan sama untuk setiap zona yaitu merujuk pada Indeks di Zona 1.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi secara analog yang:

- a. telah melunasi biaya IPP untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. diterbitkan IPP jasa penyiaran televisi secara digital melalui terrestrial layanan program siaran sebelum berakhirnya masa laku pembayaran biaya IPP sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. masa laku IPP sebagaimana dimaksud pada huruf b melewati waktu ditetapkannya Peraturan Menteri ini,

dikenakan kewajiban pembayaran biaya IPP jasa penyiaran televisi secara digital melalui terrestrial layanan program siaran untuk tahun berikutnya berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dengan memperhitungkan selisih kekurangan pembayaran yang terjadi sebagai akibat dari implementasi ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Seluruh Lembaga Penyiaran yang:

- a. telah melunasi biaya IPP untuk periode 1 (satu) tahun atau telah menerima SPP sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini; dan
- b. masa laku IPP sebagaimana dimaksud pada huruf a melewati waktu ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tidak dikenakan perhitungan selisih kekurangan pembayaran pada saat dikenakan kewajiban pembayaran biaya IPP untuk tahun berikutnya berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4).

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2023

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

BUDIE ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN INDEKS LEMBAGA
PENYIARAN DAN INDEKS ZONA DALAM
PENGENAAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI PENYELENGGARAAN
PENYIARAN

TATA CARA PENETAPAN INDEKS LEMBAGA PENYIARAN DAN INDEKS ZONA
DALAM PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

1. Tata cara Penentuan Harga Dasar

Harga dasar merupakan tarif izin penyelenggaraan penyiaran tahun sebelumnya untuk setiap jenis penyelenggaraan penyiaran. Pada tahap awal pemberlakuan tarif IPP berdasarkan formula, harga dasar dilakukan dilakukan dengan mempertimbangkan tarif IPP yang berlaku eksisting untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang terdiri dari penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi. Mengingat Sebagian besar penyelenggara penyiaran sudah melakukan perpanjangan izin, maka yang dijadikan acuan harga dasar adalah tarif IPP untuk perpanjangan izin tetap.

Secara umum tarif IPP eksisting yang berlaku mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 dimana tarif IPP dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1 Jenis dan Tarif PNBP Penyiaran Televisi Eksisting

Tarif IPP Jasa TV Eksisting			Rp per Tahun				
berdasarkan PP 80 tahun 2015							
	Jenis Izin	satuan	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
LPP	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	43,500,000	32,625,000	21,750,000	10,875,000	4,350,000
	•Izin Tetap	per tahun	21,000,000	15,750,000	10,500,000	5,250,000	2,100,000
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	21,750,000	16,312,500	10,875,000	5,437,500	2,175,000
LPP Lokal	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	43,500,000	32,625,000	21,750,000	10,875,000	4,350,000
	•Izin Tetap	per tahun	21,000,000	15,750,000	10,500,000	5,250,000	2,100,000
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	21,750,000	16,312,500	10,875,000	5,437,500	2,175,000
LPK	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	2,175,000	1,631,250	1,087,500	543,750	217,500
	•Izin Tetap	per tahun	1,050,000	787,500	525,000	262,500	105,000
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	1,087,500	815,625	543,750	271,875	108,750
LPS	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	87,000,000	65,250,000	43,500,000	21,750,000	8,700,000
	•Izin Tetap	per tahun	42,000,000	31,500,000	21,000,000	10,500,000	4,200,000
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	43,500,000	32,625,000	21,750,000	10,875,000	4,350,000
LPB Kabel/ Terrestrial	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	87,000,000	65,250,000	43,500,000	21,750,000	8,700,000
	•Izin Tetap	per tahun	42,000,000	31,500,000	21,000,000	10,500,000	4,200,000
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	43,500,000	32,625,000	21,750,000	10,875,000	4,350,000
LPB Satelit	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	297,450,000				
	•Izin Tetap	per tahun	143,640,000				
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	148,770,000				

Tabel 2 Jenis dan Tarif PNBPN Penyiaran Radio Eksisting

Tarif IPP Jasa Radio Eksisting							
berdasarkan PP 80 tahun 2015							
Rp per Tahun							
	Jenis Izin	satuan	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
LPP	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	4,350,000	3,262,500	2,175,000	1,087,500	435,000
	•Izin Tetap	per tahun	2,750,000	2,062,500	1,375,000	687,500	275,000
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	2,900,000	2,175,000	1,450,000	725,000	290,000
LPP Lokal	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	4,350,000	3,262,500	2,175,000	1,087,500	435,000
	•Izin Tetap	per tahun	2,750,000	2,062,500	1,375,000	687,500	275,000
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	2,900,000	2,175,000	1,450,000	725,000	290,000
LPK	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	217,500	163,125	108,750	54,375	21,750
	•Izin Tetap	per tahun	137,500	103,125	68,750	34,375	13,750
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	145,000	108,750	72,500	36,250	14,500
LPS	•Izin Prinsip & Perpanjangan	per izin	8,700,000	6,525,000	4,350,000	2,175,000	870,000
	•Izin Tetap	per tahun	5,500,000	4,125,000	2,750,000	1,375,000	550,000
	•Perpanjangan Izin Tetap	per tahun	5,800,000	4,350,000	2,900,000	1,450,000	580,000

Berdasarkan tabel diatas sebagai contoh untu perhitungan IPP Penyiaran Televisi dapat ditentukan harga dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Harga Dasar IPP sesuai PP 80 Tahun 2015

Harga dasar IPP untuk penyiaran Televisi adalah

Harga Dasar IPP TV (Tarif Eksisting)						
IPP	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
LPP	21,750,000	16,312,500	10,875,000	5,437,500	2,175,000	
LPPL	21,750,000	16,312,500	10,875,000	5,437,500	2,175,000	
LPK	1,087,500	815,625	543,750	271,875	108,750	
LPS	43,500,000	32,625,000	21,750,000	10,875,000	4,350,000	
LPB Kabel	43,500,000	32,625,000	21,750,000	10,875,000	4,350,000	
LPB Satelit						148,770,000

Sedangkan Harga dasar IPP untuk penyiaran Radio adalah

Harga Dasar IPP Radio (Tarif Eksisting)					
IPP	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
LPP	2,900,000	2,175,000	1,450,000	725,000	290,000
LPPL	2,900,000	2,175,000	1,450,000	725,000	290,000
LPK	145,000	108,750	72,500	36,250	14,500
LPS	5,800,000	4,350,000	2,900,000	1,450,000	580,000

2. Tata cara Penentuan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona

Penentuan indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona dilakukan dengan membandingkan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona tahun ke N dengan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks zona tahun ke N-1, dimana secra lebih detail dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penentuan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona Tahun ke N

Perhitungan Indeks Lembaga Penyiaran tahun ke N merupakan Penyesuaian Index Lembaga Penyiaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan :

- Pertumbuhan Indek Harga Konsumen (IHK)

Berdasarkan data BPS diperoleh nilai IHK tahun 2022 (Tahun N-1) dan nilai IHK tahun 2021 (Tahun N-2). Berdasarkan perbandingan

nilai IHK tersebut diperoleh pertumbuhan IHK tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4 Perhitungan nilai IHK

Paramater	Nilai	Sumber
IHK tahun 2022	113.59	BPS
IHK tahun 2021	107.66	BPS
Pertumbuhan IHK	5.5081%	BPS

- Pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran

Pertumbuhan jumlah Lembaga Penyiaran mengacu pada jumlah izin Lembaga Penyiaran tahun sebelumnya (tahun 2022). Sebagai contoh untuk jumlah Lembaga Penyiaran Televisi tahun 2022 diperoleh total jumlah Lembaga Penyiaran sebanyak 1,307 IPP. Berdasarkan data jumlah untuk setiap jenis Lembaga Penyiaran dapat dihitung proporsi jumlah IPP sebagai berikut:

Tabel 5 Koreksi Potensi Bisnis LP

Faktor Koreksi Indeks Lembaga Penyiaran IPP TV

IPP	Jumlah IPP 2022	Proporsi jumlah IPP	Pertumbuhan IHK	Koreksi Potensi Bisnis
LPP	1	0.08%	5.5081%	0.004%
LPPL	14	1.07%	5.5081%	0.059%
LPK	18	1.38%	5.5081%	0.076%
LPS	772	59.07%	5.5081%	3.253%
LPB	502	38.41%	5.5081%	2.116%
Total	1,307	100.0%		

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan IHK maka diperoleh nilai koreksi potensi bisnis untuk setiap Lembaga Penyiaran. Koreksi potensi bisnis diperoleh dengan mengalikan persentase pertumbuhan IHK dengan proporsi jumlah IPP. Contohnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) memiliki koreksi potensi bisnis sebesar 0,004% dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebesar 3,253%.

- Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran

Dengan mengalikan koreksi potensi bisnis dengan rasio harga dasar untuk setiap jenis Lembaga Penyiaran, diperoleh penyesuaian Indeks Lembaga penyiaran TV sebagai berikut:

Tabel 6 Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran

Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran IPP TV

IPP	Rasio Harga Dasar	Faktor Koreksi	Penyesuaian Index LP
LPP	1.000	0.004%	1.000
LPPL	1.000	0.059%	1.001
LPK	0.050	0.076%	0.050
LPS	2.000	3.253%	2.065
LPB	2.000	2.116%	2.042

- Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran
 Perhitungan Indeks Zona tahun ke N merupakan Penyesuaian Index Zona yang dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. Potensi ekonomi wilayah zona
 2. Kategorisasi wilayah layanan berdasarkan zona wilayah ekonomi Maju dan Kurang Maju
 Dengan asumsi potensi ekonomi wilayah zona dianggap sama dengan sebelumnya, artinya faktor koreksi sama dengan 1, maka penyesuaian terhadap Indeks Zona adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Penyesuaian Indeks Zona

Penyesuaian Indeks Zona TV					
Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
Indeks Harga Dasar	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000
Faktor Koreksi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Penyesuaian Indeks Zona	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000

- Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran x Indeks Zona
 Berdasarkan penyesuaian Indeks Lembaga penyiaran dan penyesuaian Indeks Zona, maka dapat diperoleh perkalian penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks zona untuk IPP TV sebagai berikut :

Tabel 8
Perkalian Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona TV Tahun 2023

Perkalian Penyesuaian Indeks LP dan Zona TV Tahun ke N (Tahun 2023)						
Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
LPP	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000	
LPPL	10.006	7.504	5.003	2.501	1.001	
LPK	0.500	0.375	0.250	0.125	0.050	
LPS	20.651	15.488	10.325	5.163	2.065	
LPB	20.423	15.317	10.212	5.106	2.042	
LPB Satelit						1.021

Contoh: untuk Lembaga Penyiaran LPS pada Zona 1

Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran untuk LPS sebesar 2.065 dan penyesuaian Indeks Zona sebesar 10.000, sehingga perkalian dari keduanya diperoleh sebagai berikut:

LPS televisi zona 1 = 2.065 x 10.000 = 20.651

- b. Perhitungan Indeks LP dan Indeks Zona Tahun ke N-1
- Dengan mempertimbangkan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona pada harga dasar berdasarkan yang berlaku eksisting diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 9 Perkalian Indeks Harga Dasar IPP TV Tahun 2023

Indeks Lembaga Penyiaran Harga Dasar TV	
IPP	Indeks LP Harga Dasar
LPP	1.000
LPPL	1.000
LPK	0.050
LPS	2.000
LPB	2.000

Indeks Zona Harga Dasar TV

	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
Indeks Zona	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000	1.000

Perkalian Indeks LP dan Indeks Zona Tahun ke N-1 (Harga Dasar TV)

IPP	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
LPP	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000	
LPPL	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000	
LPK	0.500	0.375	0.250	0.125	0.050	
LPS	20.000	15.000	10.000	5.000	2.000	
LPB	20.000	15.000	10.000	5.000	2.000	
LPB Satelit						1.000

Contoh: untuk Lembaga Penyiaran LPS pada Zona 1

Indeks Lembaga Penyiaran untuk LPS pada tahun sebelumnya (harga dasar) sebesar 2.000 dan Indeks Zona sebesar 10.000, sehingga perkalian dari keduanya diperoleh sebagai berikut:

LPS televisi zona 1 = 2.000 x 10.000 = 20.000

- c. Perhitungan Rasio Perbandingan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona Tahun ke N dengan tahun ke N-1

Rasio perubahan dihitung dengan cara membagi gabungan indeks LP dan zona tahun ke N dengan gabungan indeks harga dasar IPP TV. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 10

Rasio Perbandingan Indeks LP dan Indeks Zona IPP TV Tahun 2023

Rasio Perbandingan Indeks LP dan Zona IPP TV tahun ke-N dan Tahun N-1

Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5	Satelit
LPP	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-
LPPL	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	-
LPK	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	-
LPS	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	-
LPB	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	-
LPB Satelit	-	-	-	-	-	1.0212

Contoh untuk LPS televisi zona 1

- hasil perhitungan untuk tahun ke N = 20.651
- hasil perhitungan untuk tahun ke N-1 = 20.000
- hasil perbandingan untuk tahun ke N dan ke (N-1) = 20.651 : 20.000 = 1.0325

3. Tata cara Penentuan Indeks Lembaga Penyiaran dan Indeks Zona dalam Kondisi Khusus

- a. Penetapan Indeks Lembaga Penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Komunitas

Dengan mempertimbangkan bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas memiliki karakteristik seperti:

- Tidak melakukan penyiaran secara komersil
- Tarif IPP sangat kecil
- Resiko biaya penagihan yang lebi besar daripada penerimaan

Sehingga dibuat kebijakan Indeks Lembaga Penyiaran untuk Lembaga Penyiaran Komunitas sebesar 0 (nol), sehingga penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran menjadi sebagai berikut :

Penyesuaian Indeks Lembaga Penyiaran IPP TV untuk LPK

IPP	Rasio Harga Dasar	Penyesuaian Index LP	Faktor Indeks	Penyesuaian Index LP Final
LPP	1.000	1.000	1.000	1.000
LPPL	1.000	1.001	1.000	1.001
LPK	0.050	0.050	0.000	0.000
LPS	2.000	2.065	1.000	2.065
LPB	2.000	2.042	1.000	2.042

- b. Penetapan Indeks Zona untuk Wilayah Layanan pada daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)

Dalam rangka mendorong penyelenggaraan penyiaran pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) diberlakukan kebijakan Indeks Zona dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Indeks Zona untuk jangka waktu 0-5 tahun beroperasi dikalikan 0%

Penyesuaian Indeks Zona untuk jangka waktu 0-5 tahun beroperasi dikalikan dengan faktor pengali 0% sehingga Penyesuaian Indeks Zona menjadi

Penyesuaian Indeks Zona TV untuk Operasi 0-5 tahun

Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
Indeks Harga Dasar	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000
Faktor Koreksi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Penyesuaian Indeks Zona	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000
Faktor Pengali	0%	0%	0%	0%	0%
Penyesuaian Indeks Zona Final	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

- 2) Indeks Zona untuk jangka waktu diatas 5 tahun beroperasi dikalikan 50%

Penyesuaian Indeks Zona untuk jangka waktu diatas 5 tahun beroperasi dikalikan dengan faktor pengali 50% sehingga Penyesuaian Indeks Zona menjadi

Penyesuaian Indeks Zona TV untuk Operasi diatas 5 tahun

Zona	Zona-1	Zona-2	Zona-3	Zona-4	Zona-5
Indeks Harga Dasar	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000
Faktor Koreksi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Penyesuaian Indeks Zona	10.000	7.500	5.000	2.500	1.000
Faktor Pengali	50%	50%	50%	50%	50%
Penyesuaian Indeks Zona Final	5.000	3.750	2.500	1.250	0.500